



**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PELAKU
BAD APPLICANT DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**NAMA : DANIO STEVANNO HALLATU
NRP :1110612023**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**



**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL
TERHADAP PELAKU *BAD APPLICANT* DALAM PENDAFTARAN
MEREK DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Sebagai Prasyarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

DANIO STEVANNO HALLATU

1110612023

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2018**



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPERHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM, STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PELAKU
BAD APPLICANT DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA**

DANIO STEVANNO HALLATU

1110612023

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 15 Februari 2019

Mengetahui,

Dekan

Kaprodi

(Dwi Desi Yaya Tarina, SH., MH)

(Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH)

Pembimbing

(Sylvana Murni Debora Hutabarat, S.H., M.H)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Danio Stevanno Hallatu

NIM : 1110612023

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pelaku *Bad Applicant* Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta.

Ketua

(Dwi Desi Yayi Tarina, S.H.,M.H.)

Anggota I

(Wien Sukarmini, S.H.,M.H.)

Anggota II

(Sylvana Murni Debora Hutabarat, S.H., M.H)

Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH)

Kaprogdi

(Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 15 Januari 2019

PERNYATAAN ORISINILITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Danio Stevanno Hallatu

NIM : 1110612023

Tanggal : 15 Februarii 2019

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

~~TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS~~ UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Danio Stevanno Hallatu

NIM :1110612023

Fakultas : Hukum

Program Studi :S1 Ilmu Hukum

Jenis karya :Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PELAKU *BAD APPLICANT* DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta/ dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Februari 2019



Yang menyatakan,

Danio Stevanno Hallatu)

“PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PELAKU *BAD APPLICANT* DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA”

Danio Stevanno Hallatu
111.0612.023

Abstrak

Pada era global ini, perdagangan Internasional tidak lagi dapat dihindari oleh Negara-negara di dunia. Perdagangan internasional ini penting bagi negara-negara dunia, karena secara realita perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Dilihat dari pelanggaran atau pemalsuan merek terkenal pada umumnya adalah terhadap merek-merek dagang atau jasa yang terkenal dari luar negeri. Selain itu banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh *bad applicant* (pendaftar beritikad tidak baik) masih lolos terdaftar di Ditjen HKI. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif, dan di analisis menggunakan metode kualitatif. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia semakin berkembang pesat setelah banyak pihak melakukan tindak kecurangan, terlebih setelah dunia perdagangan semakin maju dan berkembang pesat. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Merek hanya dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemiliknya atau kuasanya. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek. Akibat hukum yang dapat di timbulkan oleh pihak yang melanggar pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pendaftaran Merek di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bad Applicant, Pendaftaran Merek

"LEGAL PROTECTION OF FAMOUS BRANDS ON BAD APPLICANT IN THE REGISTRATION OF BRANDS IN INDONESIA"

Danio Stevanno Hallatu
111.0612.023

Abstract

In this global era, international trade can no longer be avoided by countries in the world. This international trade is important for the countries of the world, because in reality the international trade has become the backbone of the country to be prosperous, prosperous, and strong. In the world of trade, the brand as a form of Intellectual Property Rights (IPR) has been used hundreds of years ago and has an important role because the brand is used to distinguish the origin of goods and services. Judging from the infringement or falsification of well-known brands in general is against well-known trademarks or services from abroad. In addition, many well-known brands registered by bad applicants (applicants with bad intentions) still qualify to be registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. In this study, the method used is a type of normative juridical research, with the nature of descriptive research, and analyzed using qualitative methods. Legal protection for well-known brands in Indonesia is growing rapidly after many parties commit fraud, especially after the world of commerce is progressing and developing rapidly. Brand legal protection given to foreign or local, famous or not well-known brands is only given to registered brands. A mark can only be registered on the basis of an application submitted by the owner or his proxy. Application for trademark registration is submitted in writing to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) based on Government Regulation Number 23 of 1993 concerning Procedures for Application of Trademark Registration. The legal consequences that can be caused by parties who violate brand registration are regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks. In this case, the Directorate General of Intellectual Property Rights has a very strategic role in providing legal protection against trademark registration in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Bad Applicant, Brand Registration

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan ini adalah **“Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pelaku *Bad Applicant* Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia”**

Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, SE, M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M. , selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Khoirul Rizal, SH, MH selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Ibu Sylvana D. Murni Hutabarat, SH, MH selaku pembimbing penulis
8. Bapak Ibu Dosen serta Orang Tua Penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan YME. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada khususnya.

Jakarta, 27 Desember 2018

Penulis,

Danio Stevano Hallatu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	6
I.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
I.4 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	7
I.5 Metode Penelitian.....	11
I.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DI INDONESIA	15
II.1 Pengertian dan Dasar Hukum Merek Di Indonesia.....	16
II.2 Perkembangan Hukum Merek di Indonesia	18
II.3 Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Merek di Indonesia.....	22
BAB III PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA	27
III.1 Pendaftaran Merek Di Indonesia.....	27
III.2 Studi Kasus.....	31
III.3 Ruang Lingkup Merek yang Didaftarkan dan Ditolak.....	32
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PELAKU <i>BAD APPLICANT</i> DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA	40
VI.1 Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia	41
VI.2 Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terhadap pelaku <i>bad applicant</i> dalam pendaftaran merek di Indonesia.....	41
BAB V PENUTUP	49
V.1 Kesimpulan.....	49
V.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI	
REVISI HASIL SIDANG KOPERHENSIP SKRIPSI	
KARTU MONITORING	
LAMPIRAN	